



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

Bahrani bin Samsul Bahri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01, Desa Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email : bahrani@hunaig.com, sebagai Pemohon I;

Ma'Rifah binti H. Darmas, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT.01, Desa Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email : bahrani@hunaig.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Rmania,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama **Burhan** ;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Darmas** ;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. H. Udin
- b. H. Andung

maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** ;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda¹ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Shopiah binti Bahrani, lahir pada tanggal 12 Januari 2007;
2. Rizka Aisyah Rani binti Bahrani, lahir pada tanggal 04 Desember 2015;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, dikarenakan ketidaktahuan tentang hukum sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10.-----

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahrani bin Samsul Bahri**) dengan Pemohon II (**Ma'rifah binti H. Darmas**) yang dilaksanakan tanggal 14 April 2005 di RT.1 Desa Ramania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 6213031208790001 tanggal 07 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 6213034308860001 tanggal 07 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 62130318020080123 tanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. H. Darmas bin Sani, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Ramania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 April 2005 di Desa Ramania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa penghulunya adalah Burhan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah saya sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahannya adalah Nurdin dan Ahmadi Jaya;
 - Bahwa banyak warga sekitar yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai, namun saya lupa berapa jumlah nominalnya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah;
2. Hamdi bin Tuh Habang, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 April 2005 di Desa Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa penghulunya adalah Burhan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Darmas;
 - Bahwa saksi pernikahannya adalah Nurdin dan Ahmadi Jaya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak warga sekitar yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai namun saya lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon (H. Darmas bin Sani), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon (Hamdi bin Tuh Habang), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 April 2005 di Desa Ramania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Darmas, dan mewakili ke penghulu yang bernama Burhan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin dan Ahmadi Jaya;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadikannya halangan untuk menikah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahannya, tidak ada pihak pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai pernikahan agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab l'anut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya, "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi;"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2005 di Desa Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Pematang Karau, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahrani bin Samsul Bahri**) dengan Pemohon II (**Ma'Rifah binti H. Darmas**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2005 di Desa Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml



Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pengumuman	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia